



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 33 TAHUN 2019**

TENTANG

**BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya penanganan masalah kemanusiaan dan/atau bencana alam perlu diberikan bantuan baik berupa tenaga maupun anggaran sebagai realisasi dari tugas Palang Merah Indonesia;
- b. bahwa guna mendukung pemberian bantuan sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan pengumpulan dana dari masyarakat melalui kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Pacitan Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepala Merah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepala Merah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asasperikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik.

BAB II PELAKSANAAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA

Pasal 2

Jangka waktu pelaksanaan Bulan Dana PMI Kabupaten Pacitan Tahun 2019 adalah selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Juli, Agustus, dan September.

- (1). Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Pacitan.

Pasal 3

- (1) Bulan dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Pacitan dilakukan oleh panitia penyelenggara dan pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Pacitan.
- (2) penyelenggara ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bulan Dana Palan Merah Indonesia Kabupaten Pacitan dilaksanakan dengan mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia.

Pasal 4

Dalam mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana PMI tidak diperbolehkan dengan cara :

- a. mengikutsertakan pelajar;
- b. diedarkan di jalan-jalan umum dan/atau tempat-tempat umum yang mengganggu ketertiban umum ; dan/atau
- c. paksaan, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB III
BESARAN SUMBANGAN
Pasal 5

Besarnya nilai kupon sumbangan Bulan Dana PMI Kabupaten Pacitan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk siswa (TK, RA/BA, SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA), Mahasiswa, dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) untuk masyarakat umum dan anggota organisasi sosial dengan nilai Rp 1.000,00 (Seribu rupiah).
- b. Untuk PNS, TNI, POLRI, dan Pejabat Negara dengan nilai sebagai berikut :
 - a. Pejabat Negara, DPRD : Rp. 50.000,00/orang
 - b. Eselon II : Rp. 25.000,00/orang
 - c. Eselon III A : Rp. 20.000,00/orang
 - d. Eselon III B : Rp. 15.000,00/orang
 - e. Eselon IV : Rp. 12.500,00/orang
 - f. Eselon V : Rp. 10.000,00/orang
 - g. Staf golongan I : Rp. 4.000,00/orang
 - h. Staf Golongan II : Rp. 5.000,00/orang
 - i. Staf Golongan III : Rp. 7.500,00/orang
 - j. Staf Golongan IV : Rp. 12.500,00/orang
 - k. Fungsional Gol II : Rp. 10.000,00/orang
 - l. Fungsional Gol III : Rp. 12.000,00/orang
 - m. Fungsional Gol IV : Rp. 15.000,00/orang

BAB IV
PEMANFAATAN DANA
Pasal 6

Penggunaan Hasil Bulan Dana PMI Kabupaten Pacitan Tahun 2019 diatur sebagai berikut :

- a. Untuk kegiatan teknis, operasional dan administrasi Panitia 10%;
- b. Untuk pelaksana dan penanggung jawab di masing-masing Dinas, Instansi, Organisasi, tempat wisata, TK/RA/BA, Sekolah dan Madrasah baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten ditetapkan sebesar 5 % dari hasil sumbangan yang dihimpun;
- c. Untuk pelaksana dan penanggung jawab di tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan 10 % dari hasil sumbangan yang dihimpun;
- d. Untuk kegiatan rutin, bantuan kemanusiaan dan kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 75%.

BAB V
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 1 - 7 - 2019

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 7 - 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 33